

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN

KOTA RAMAH LANSIA

Arneta Rahma Aqila¹, Hartuti Purnaweni², Budi Puspo Priyadi³



Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

email: netaqila2@gmail.com

ABSTRAK

It cannot be denied that as time goes by, technology is increasing and ultimately affecting progress in various fields, one of which is the health sector. Improving the quality of health has an impact on increasing the number of elderly people in Indonesia, one of which is in Semarang City, the city with the largest population in Central Java. Elderly Friendly Cities are a solution to provide a better life for the elderly to live their lives. The purpose of this study is to describe and analyze the development of Semarang City government policies in realizing an Elderly Friendly City. To answer the problems and objectives of this study, the four conditions for an Elderly Friendly City according to WHO are used, combined with William Dunn's theory in analyzing the factors that influence the establishment of an Elderly Friendly City using a qualitative descriptive research method. In collecting data through interviews, documentation, and literature related to the title taken. The selected informants included: Bappeda, Social Service, Health Office, Central Java BKKBN, Population Control and Family Planning Office, and the elderly in Semarang City. The results of the study show that the realization of an Elderly Friendly City in Semarang City is not fully optimal. It is suggested that there is a big commitment from each executor to support the realization of an Elderly Friendly City both in providing a budget, providing local regulations, to awareness to create an Elderly Friendly City. It takes good communication coordination to support success

Keywords: *Public Policy, Elderly, Elderly Friendly Cities.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia sesuai dengan takdirnya akan masuk ke dalam tahap usia senja, saat usia sudah tidak lagi produktif dan hanya mampu berkegiatan secara terbatas dan mengharapkan kehidupan yang damai. Sesuai dengan yang tertera dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang tujuan Bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, menjadi acuan pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan *Good Governance*, termasuk dengan

memberikan kesejahteraan secara merata termasuk kepada para masyarakat lanjut usia.

Lanjut usia bukan berarti tidak mendapat kesamaan hak dengan masyarakat lainnya (Halimsetiono, 2021). Indonesia menjamin kesamaan hak dalam berkehidupan bermasyarakat yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia juga merupakan bagian dari percepatan pembangunan yang baik agar nantinya harapan hidup masyarakat turut meningkat sehingga memperkecil angka kematian penduduk. Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tinggi karena semakin kecilnya angka kematian saat kelahiran dan tingginya angka kelahiran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 berjumlah kurang lebih 273,5 juta (BPS, 2021b). Dari jumlah penduduk total tersebut, penduduk lanjut usia masuk ke dalam kategori jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan masyarakat lanjut usia ini menjadikan Indonesia mengalami transisi ke era *ageing population* yang merupakan

penuaan penduduk dan menjadi salah satu isu permasalahan kependudukan di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang (Heryanah, 2015; Lestari, 2016; Suriastini, 2013; Hermawati 2015; Ruza, 2015; Ariwibowo, 2019). *Ageing population* telah menjadi isu hangat yang menarik perhatian dunia. Berdasarkan data dari *World Population Data Sheet* yang dilansir dari *Population Reference Bureau* (PRB), tahun 2012 akan terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia dengan usia 65 tahun ke atas dengan jumlah 564 juta jiwa atau persentase 8% dengan jumlah penduduk dunia berkisar 7 milyar penduduk. Fakta menarik yang didapat adalah penduduk lansia dengan persentase 53% tersebut berada di negara-negara Asia (Sari & Susanti, 2017). Hal ini menjadi sebuah perhatian yang menarik karena ternyata fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa yang menghadapi *less population*.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang diindikasikan memiliki pertumbuhan lansia yang lebih cepat. Mengingat bahwa jumlah dan proporsi penduduk lansia meningkat setiap tahunnya, ditambah lagi dengan fakta bahwa ternyata Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah populasi 60 tahun ke atas sejumlah 25 juta, setelah China dengan jumlah 200 juta dan India

dengan jumlah 100 juta. Menanggapi fenomena kenaikan tersebut dapat diindikasikan bahwa nantinya pada tahun 2050, penduduk lanjut usia di Indonesia diperkirakan akan mencapai angka 100 juta penduduk (Hermawati, 2015; Hendrawanto, 2016).

Pembahasan mengenai peningkatan penduduk lanjut usia ini masuk ke dalam bonus demografi kedua, yang diartikan sebagai proporsi penduduk usia lanjut semakin tinggi, tetapi masih produktif (Prakarsa, 2020; Haryanto, 2015; Heryanah, 2015). Meski terdengar menguntungkan karena perekonomian Indonesia terbantu akibat penduduk lanjut usia yang masih produktif, ternyata hal ini juga memberikan permasalahan di kemudian hari. Permasalahan tersebut berupa penduduk usia produktif saat ini memiliki beban yang lebih besar di kemudian hari karena mereka akan menanggung beban para penduduk usia non produktif (Falikhah, 2017; Haryanto; 2015; Hermawati, 2015).

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memberikan sumbangan masyarakat lanjut usia tertinggi mengingat bahwa jumlah penduduk di provinsi tersebut juga tergolong tinggi. Berikut merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021:

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Jawa Tengah	Pertumbuhan
2020	36,52 juta	
2021	37,23 juta	0,71 juta (1,94%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021.

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk 1,653 juta pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 1,656 juta pada tahun 2021 sehingga jumlah tersebut mengakibatkan penduduk lanjut usia di Kota Semarang juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Tabel 1.2

Kenaikan Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kota Semarang Tahun 2016-2020.

Tahun	Jumlah Lansia	Pertumbuhan
2016	8,17 % 141.000 jiwa	
2017	8,47 % 148.000 jiwa	7.000 jiwa
2018	8,78 % 156.900 jiwa	8.900 jiwa
2019	9,11 % 165.300 jiwa	8.400 jiwa

2020	9,29 %	170.200 jiwa	4.900 jiwa
------	-----------	-----------------	------------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Peningkatan tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kemajuan pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang membuat Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk lanjut usia turut meningkat (Rahmahida, 2020; Halimsetiono, 2021; Ruza, 2015; Hermawati 2015, Ariwibowo 2019). Kualitas kehidupan masyarakat yang meningkat menimbulkan isu permasalahan baru, yaitu penduduk lanjut usia perlu dilindungi oleh pemerintah baik dari segi kesehatan fisik dan mental juga keamanan dalam menjalani kehidupan yang mandiri dan menyenangkan (Ruza, 2015; Suriastini, 2013).

Kota Semarang sebagai salah satu kota dengan lansia yang terus berkembang pesat di Jawa Tengah dan ditambah lagi sebagai kota metropolitan, belum mengoptimalkan hal tersebut. Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008, disebutkan, bahwa pemenuhan hak lansia meliputi: (1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam

layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; dan (8) bantuan sosial (Hermawati, 2015).

Guna meningkatkan pelayanan serta perlindungan terkait dengan penduduk lanjut usia, dikeluarkanlah secara resmi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (2017). Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan kepada para penduduk lanjut usia tanpa ada batasan pelayanan.

Kota Semarang turut menjadu kota yang telah menjadi *sample* pada Studi Asesmen Kota Ramah Lanjut Usia 2013 yang dilakukan di 14 kota di Indonesia dan berusaha mewujudkan Kota Ramah Lansia (Suriastini, 2013). Studi tersebut dilakukan oleh SurveyMeter dan *Center for Ageing Studies (CAS)*, Universitas Indonesia (UI) yang didanai oleh *Knowledge Sector*, Australian Aid yang dikelola oleh *The Asia Foundation* pada tahun 2013 mengingat bahwa Kota Semarang memiliki presentase jumlah lansia yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut menggambarkan keadaan di kota besar, menengah, dan kecil mengenai penciptaan kota yang ramah untuk lansia. Oleh karena itu, hasil studi ini diharapkan bisa membantu memberikan masukan kepada

pemerintah daerah dalam membuat kebijakan Kota Ramah Lansia tahun 2030.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Kota Semarang menjadi kota yang menarik untuk dijadikan sebagai lokus penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia?
2. Apa faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perkembangan kebijakan publik pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Administasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolog, 2019) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan bentuk dari sebuah kombinasi yang rumit antara teori dan praktik yang tujuannya untuk mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah terhadap masyarakat sehingga nantinya menjadi upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar dapat menyesuaikannya dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan masyarakat secara lebih baik. Tujuan dari adanya administrasi publik adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan publik yang berada di masyarakat di berbagai bidang baik itu sumber daya manusia, organisasi, dan sebagainya.

Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi publik, seperti masalah

peningkatan penduduk (Purnaweni, 2014:55). Terdapat kesamaan pendapat dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2012:4) bahwa kebijakan publik merupakan sebuah arah tindakan yang telah dibentuk oleh aktor yang berkelompok maupun perseorangan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Menurut Dunn (dalam Sawir, 2021; Anggara, 2014; Subarsono, 2005) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, (c) lingkungan kebijakan.

Kota Ramah Lansia

Age Friendly City atau Kota Ramah Lansia adalah bentuk pengembangan kota yang fokus terhadap lingkungan dengan aksesibilitas dan inklusifitas yang baik dan nyaman, memberikan mengoptimalkan untuk mengupayakan terbentuknya peluang yang besar terhadap kesehatan, partisipasi, maupun keamanan agar kualitas hidup dapat tercapai dengan optimal meski usia telah memasuki usia senja atau mengalami penuaan (WHO, 2015). Oleh karena itu, pembuatan Kota Ramah lansia sangatlah penting untuk memberikan kesejahteraan para lansia.

Untuk menjadi sebuah Kota Ramah Lansia, diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Hermawati, 2015; Vibriyanti, 2018; Aribowo, 2019): (1) Memiliki seperangkat peraturan tentang lansia, (2) Pemerintah daerah yang berkomitmen, (3) Sesuai dengan indikator WHO, (4) fasilitas yang ramah lansia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk memperdalam fenomena terkait kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia. Situs penelitian ini adalah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling* melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia.

1. Peraturan

a. Peraturan atau Regulasi yang mengatur tentang Lansia

Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, Kota Semarang belum memiliki peraturan atau regulasi khusus yang mengatur lansia maupun Kota Ramah Lansia sehingga OPD terkait menggunakan acuan lain, seperti peraturan yang berasal dari pemerintah pusat, RAD (Rencana Aksi Daerah) Lansia Kota Semarang tahun 2019-2023, dan RPJMD Kota Semarang. Peraturan pemerintah pusat juga menjadi acuan utama pemerintah daerah karena Kota Semarang belum memiliki peraturan daerah maupun peraturan walikota mengenai lansia. Peraturan tersebut mencakup UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dan RAN (Rencana Aksi Nasional) 2020-2024. Pada lingkup Jawa Tengah, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut berdasarkan arahan nasional dan Jawa Tengah maka pada lingkup Kota Semarang terdapat RAD (Rencana Aksi Daerah) Lansia Kota Semarang tahun 2019-2023 dan RPJMD Kota Semarang. Selanjutnya, terdapat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang

memuat perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi Walikota Semarang. Lansia yang juga masuk ke dalam fokus pemerintah Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat keseriusan Kota Semarang untuk berusaha menyejahterakan lansia.

Disisi lain, terdapat kebijakan atau program yang berasal dari kelembagaan pusat, seperti halnya BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang memiliki programnya sendiri, salah satunya dengan melaksanakan program yang tertuju kepada pemenuhan dan penciptaan 7 dimensi lansia yang tangguh di Kota Semarang. Adanya penciptaan 7 dimensi tersebut memberikan indikasi bahwa BKKBN mendukung penuh pembangunan Kota Ramah Lansia dengan pembangunan keluarga tangguh. Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dari BKKBN memiliki mitra yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan program di lingkup Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang juga turut mengawasi perkembangan program-program yang berkaitan dengan lansia. Pelaksanaan program-program tersebut

menarik ketertarikan lansia untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini juga diungkapkan pada penelitian mengenai Kota Ramah Lansia Denpasar oleh Lestari (2016) bahwa lansia merasakan kesenangan karena diberi kesempatan untuk bersosialisasi dan berkegiatan. Selain itu, adanya pelaksanaan program-program lansia yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD membuat lansia merasa terbantu sehingga pemerintah berusaha untuk terus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan melalui terbentuknya sebuah organisasi masyarakat berupa Persatuan Perkumpulan Lanjut Usia Semarang (PPLKS) sebuah organisasi lansia di Kota Semarang yang menjadi tempat penampung aspirasi lansia. PPLKS hadir untuk menggantikan Komda (Komisi Daerah) Lansia sebagai organisasi yang telah dibubarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2020. Keterbukaan pemerintah dalam menerima pendapat para lansia dapat menjadi arah dan tujuan pemerintah untuk memperbaiki dan mengembangkan program yang harus dilaksanakan.

b. Program yang Mengatur tentang Lansia

Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia digambarkan melalui pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan lansia dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan. Hal ini karena fungsi utama adanya program-program yang berkaitan dengan lansia adalah memberikan mereka kesempatan untuk tetap hadir di lingkungan masyarakat tanpa merasa terkucilkan dan memberikan rasa aman, nyaman, dan menciptakan kepercayaan kepada diri lansia untuk tetap mampu menikmati kehidupan meski telah berusia senja.

Pada bidang sosial, Dinas Sosial memiliki program pemberdayaan lansia, pelayanan rehabilitasi untuk lansia terlantar, dan juga pemberian program permakanan yang memiliki kesamaan dengan perwujudan Kota Ramah Lansia di Kota Surabaya (Vibrianti, 2018) sebagai bentuk solusi pemerintah saat lansia mengalami peningkatan. Selanjutnya Dinas Kesehatan yang memiliki otoritas untuk pemenuhan pada bidang kesehatan, terdapat posyandu lansia, puskesmas santun lansia, *home care*, dan juga pelayanan khusus lansia. Bappeda Kota Semarang, BKKBN Jawa Tengah, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kota Semarang juga berusaha menguatkan kelembagaan lansia, berusaha turut bekerjasama memenuhi indikator lainnya dengan bersama OPD yang bersangkutan, diselenggarakannya BKL (Bina Keluarga Lansia), dan sekolah lansia.

Dalam hal anggaran, masih terdapat permasalahan dimana jumlah tersebut belum mencukupi untuk menyelenggarakan program lansia. Akan tetapi dengan adanya kekuatan tujuan untuk menyajahterakan lansia maka permasalahan mengenai anggaran dapat diatasi dengan baik.

2. Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Daerah yang Berkomitmen

Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia dapat terwujud dari adanya keinginan untuk menyelaraskan pemahaman antar pihak yang bersangkutan mengenai Kota Ramah Lansia. Penyelarasan pemahaman tersebut terwujud pada pemahaman OPD yang bersangkutan mengenai arti dari Kota Ramah Lansia. Adanya kesamaan pemahaman pada konsep Kota Ramah Lansia tersebut diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan semangat untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang.

Komitmen pemerintah daerah juga terwujud dari kepentingan yang mendasari tujuan, sehingga keberadaan kepentingan memberikan kekuatan kepada pelaksana untuk terus berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, bentuk keseriusan pada komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah (Heryanah, 2015). Kota Semarang harus mampu memberikan penyediaan tempat tinggal yang mampu memenuhi kebutuhan lansia secara fisik maupun non fisik. Para lansia memiliki pendapat yang serupa dimana yang mereka inginkan tempat yang memiliki kenyamanan untuk beraktivitas dan berkumpul untuk para lansia.

Indikator-indikator yang telah ditentukan oleh WHO mengenai Kota Ramah Lansia hendaknya menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan program yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Meski memiliki berbagai program yang berbeda, OPD yang terkait memiliki kesamaan tujuan dan target, yaitu berusaha mewujudkan Kota Ramah Lansia. Adanya kolaborasi dan kerjasama antar OPD dalam menyelenggarakan program lansia dapat mempercepat penanggulangan masalah secara efektif dan efisien.

b. Memiliki Tujuan Dan Target Untuk Peningkatan Kualitas Lansia

Tujuan dan target memiliki keterkaitan dan saling mengisi untuk mencapai keoptimalan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang. Dalam hal ini, terdapat kesamaan komitmen yang dipegang oleh berbagai OPD yang bersangkutan. Mereka beranggapan bahwa Kota Ramah Lansia sangatlah penting untuk diwujudkan sehingga memerlukan komitmen dan tekad yang kuat untuk mendorong terciptanya kerjasama semua pihak baik itu pelaksanaannya maupun masyarakatnya. Semakin besar komitmen yang digenggam maka semakin besar pula aksi yang dilakukan untuk menciptakan dan memaksimalkan kesejahteraan lansia. Adanya pembetukan ormas khusus lansia (PPLKS) menjadi wadah masyarakat lansia untuk memberikan suara dan aspirasinya. Bahkan PPLKS mempermudah lansia agar dapat diberikan motivasi dan diberdayakan secara lebih efektif dan efisien. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Vibrianti (2018) bahwa adanya organisasi lansia seperti karang werdha di Kota Surabaya mampu mendorong dan memberikan peningkatan aktivitas lansia untuk mengembangkan dirinya.

Penelitian Lambrinos (2013) juga mengungkapkan bahwa komunitas khusus lansia memberikan dampak yang positif bagi para lansia. Selain itu, pengawasan, pengevaluasian, dan pembinaan pada pelaksana program yang berjalan menjadi bentuk komitmen yang harus dipertahankan dan diwujudkan agar nantinya program yang telah berjalan dapat terselenggara secara berkelanjutan.

3. Fasilitas yang Ramah Lansia

a. Penyediaan Sarana Prasarana Yang Ramah Lansia

Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, Kota Semarang memerlukan fasilitas yang memadai untuk memudahkan pelaksanaan dalam menjalankan tugas pelaksana dengan baik maupun untuk memenuhi kebutuhan para lansia Kota Semarang untuk beraktivitas secara aman dan nyaman. Fasilitas yang disediakan untuk para lansia tidak hanya berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum (seperti kursi khusus lansia, penyediaan pegangan untuk lansia di sepanjang lorong, pelayanan pesan tiket secara online dan jalur geriatri untuk antre khusus lansia), tetapi juga penyediaan tarif khusus lansia yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang

pada transportasi umum seperti BRT untuk meringankan biaya.

Gambar

Fasilitas Halte BRT yang Memadai



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Fasilitas lainnya dapat berwujud nonfisik seperti membantu dan memberikan dorongan kepada lansia untuk melakukan kegiatan, seperti Dinas Sosial yang memberikan fasilitasi berupa dukungan kegiatan untuk lansia yang ingin diberdayakan, memberikan pelayanan untuk para lansia terlantar, dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan melalui PPLKS. Selanjutnya, pemfasilitasian tersebut tidak hanya tertuju kepada lansia tetapi juga kepada pelaksana program seperti halnya BKKBN Jawa Tengah dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang yang memfasilitasi materi, media penyuluhan, pelatihan, untuk para kader pelaksana BKL. Hal ini serupa dengan penelitian Harsoyo dan Setyohadi (2022) mengenai sekolah adiyuswo yang mana mereka memfasilitasi pengetahuan dan

keterampilan untuk menghadapi hari tua secara mandiri.

Dalam penyediaan sarana prasarana, peran serta pendapat masyarakat lansia di Kota Semarang sangat dibutuhkan. Hal ini karena yang disediakan oleh pemerintah bisa jadi memiliki perbedaan dengan keinginan yang dibutuhkan para lansia. Lansia memiliki keinginan untuk dapat berkumpul bersama dengan lansia lainnya sehingga mereka mengharapkan adanya penyediaan baik pada ruang terbuka maupun pada bangunan seperti ruang-ruang khusus rapat yang disediakan untuk para lansia berkumpul. Kondisi Kota Semarang yang padat mengakibatkan penyediaan ruang terbuka seperti taman kota menjadi sangat padat sehingga membuat lansia kurang nyaman dan beralih untuk ke tempat-tempat di Kota Semarang yang lebih teduh, nyaman, dan tidak terlalu padat seperti alun-alun di daerah Masjid Agung dan juga daerah Sriwijaya.

Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang

Dalam hal ini untuk melihat faktor penghambat dari kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, peneliti mengadopsi teori yang dikemukakan oleh William Dunn

berupa sistem kebijakan yang terdiri atas (1) Kebijakan Publik, (2) Pelaku Kebijakan, dan (3) Lingkungan Kebijakan. Berikut hasil penelitian dari kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia:

1. Kebijakan Publik

a. Regulasi yang dilakukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan untuk Mewujudkan Kota Ramah Lansia

Regulasi yang nantinya akan dijadikan landasan dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia berkaitan erat dengan perencanaan pemerintah. Mengingat bahwa Kota Semarang belum memiliki regulasi atau peraturan khusus mengenai Kota Ramah Lansia maupun tentang kesejahteraan lansia maka penelitian ini akan melihat terlebih dahulu perencanaan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.

Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia telah dilakukan dan dibuktikan dengan adanya RAD Lansia 2019-2023 dan Renstra yang disesuaikan dengan indikator-indikator Kota Ramah Lansia. Bentuk keseriusan tersebut juga ditunjukkan dengan adanya rencana untuk membentuk Peraturan Walikota (Perwal) maupun Peraturan Daerah (Perda) mengenai lansia di Kota

Semarang. Selain itu, perencanaan tersebut juga terwujud dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas yang ramah lansia di Kota Semarang. Akan tetapi, permasalahan dalam perencanaan tersebut berupa tidak adanya perkembangan perencanaan yang memiliki kelanjutan dan menyisakan perkembangan program dalam mengoptimalkan kesejahteraan lansia. Ketidakberadaan perda lansia di Kota Semarang mengakibatkan ketidakefektifan pada pembagian anggaran sehingga target yang ingin dicapai tidak sepenuhnya dapat terpenuhi.

Berdasarkan pelaksanaan program yang dilakukan oleh tiap OPD yang bersangkutan, mereka menilai bahwa program tersebut telah tepat sasaran. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat dan respon positif para lansia di Kota Semarang sebagai sasaran dalam pelaksanaan program. Mereka menilai bahwa respon tersebutlah yang menjadikan program tersebut dikatakan berhasil diselenggarakan dengan baik.

Namun tidak jarang saat pelaksanaan dilapangan terjadi berbagai kendala yang dapat menghambat adanya pelaksanaan program tersebut. Hambatan yang hadir berupa belum terpenuhinya indikator-indikator Kota Ramah Lansia sehingga menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah dan belum adanya payung

hukum tentang lansia di Kota Semarang. Selanjutnya, hambatan lain seperti adanya misinformasi terhadap data tidak adanya koordinasi dengan Dinas Sosial mengakibatkan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan tidak sesuai. Ternyata hambatan yang dirasakan tidak hanya berasal dari instansi pemerintah saja, melainkan hambatan tersebut hadir dari lingkungan masyarakat berupa partisipasi masyarakat lansia yang cenderung berubah dan pembinaan untuk pelaksana kader BKL agar tetap semangat dan termotivasi untuk menjalankan program tersebut secara berkelanjutan.

2. Pelaksana Kebijakan

a. Kemampuan Mengatasi Kendala

Kemampuan mengatasi kendala atau yang sering kita sebut dengan *problem solving* merupakan kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi suatu masalah lalu berusaha mencari jawaban atau solusi yang tepat dan efektif untuk memecahkannya. Kemampuan ini sangat diperlukan apabila terjadi kendala yang tidak diinginkan sehingga menghambat pelaksanaan program.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya peningkatan pemahaman kepada para staff pelaksana, seperti mensosialisasikan dan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum

pelaksanaan program berjalan agar terdapat kejelasan informasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, memberdayakan anggota PPLKS mengenai berbagai pengetahuan tentang lansia juga masuk ke dalam peningkatan kemampuan internal organisasi. Pembinaan tersebut juga dilakukan para staff pelayanan kesehatan yang diberikan pembinaan terlebih dahulu agar nantinya mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal. Para kader baik BKL maupun posyandu lansia juga turut dibina untuk mampu mengoptimalkan semangat dalam memberikan motivasi kepada lansia dan memberikan pengedukasian kepada keluarga yang memiliki lansia.

b. Komunikasi Antar Pihak-Pihak Yang Terlibat

Komunikasi merupakan sebuah proses. Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, atau informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh kejelasan kesamaan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia. Koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) pun menjadi salah satu kunci kesuksesan suatu kebijakan dan program. Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang komunikasi tersebut dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang melalui RAD Lansia Kota

Semarang tahun 2019-2023 kepada para OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang.

Jalinan komunikasi tidak hanya dilakukan antar SKPD yang terkait, tetapi juga berusaha melibatkan komunikasi dengan pihak-pihak dari luar pemerintahan seperti halnya swasta, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan sebagainya. Akan tetapi dalam jalinan komunikasi baik antar SKPD dengan pihak-pihak dari luar pemerintahan seringkali menghadapi tantangan yang menghambat pelaksanaan program dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dan BKKBN Jawa Tengah, tantangan tersebut berupa perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak. Menyelaraskan kembali tujuan dan target yang ingin dicapai memerlukan usaha yang lebih sehingga sangat perlu adanya rapat koordinasi di setiap pelaksanaan program maupun diskusi. Tantangan lain juga dinyatakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang berupa kerjasama dengan pihak luar yang bersifat temporer (sementara) dan tidak berkelanjutan. Sangat disayangkan mengingat bahwa komunikasi yang baik hendaknya dapat dilakukan secara terus

menerus agar dapat meningkatkan rasa bergantung untuk saling bekerjasama. Bahkan mereka juga turut mengharapkan komunikasi dan kerjasama tersebut dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar OPD yang terkait belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi, perbedaan pendapat, dan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Tantangan tersebut bahkan hadir ketika ingin mempertahankan komunikasi tersebut secara berkelanjutan di mana hubungan komunikasi tersebut masih bersifat temporer (sementara).

3. Lingkungan Kebijakan

a. Kondisi Daerah untuk Mewujudkan Kota Ramah Lansia.

Aspek lain yang harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi lansia agar bisa melakukan aktifitasnya dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya adalah partisipasi, penghormatan dan inklusi sosial, dan dukungan komunitas (Vibrianti, 2018). Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, respon masyarakat dalam menanggapi pelaksanaan program yang berkaitan

dengan lansia sangat dibutuhkan untuk menjadi penilaian pemerintah dalam mengembangkan program tersebut.

Respon masyarakat Kota Semarang terhadap program-program tentang lansia sebagian besar sangat positif. Hal ini karena program-program yang diberikan oleh para SKPD memberikan wadah untuk mereka saling berkumpul, bertukar cerita bersama, dan yang paling utama ialah mereka telah menemukan dunianya sendiri. Tidak hanya membuat mereka menjadi lebih sejahtera, tetapi juga membuat para lansia menjadi lebih bahagia karena dapat berteman dan bersosialisasi.

Namun ternyata, meski respon dan partisipasi masyarakat lansia terhadap program-program tersebut sangat baik, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan Kota Semarang belum dapat mewujudkan Kota Ramah Lansia. Faktor utamanya adalah belum terdapatnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lansia. Tidak adanya keberadaan kebijakan memberikan implikasi ketidakkuatan payung hukum untuk lansia. Selain itu, tidak adanya keberadaan kebijakan memberikan dampak terhambatnya perwujudan Kota Ramah Lansia. Tidak adanya keberadaan promotor utama yang benar-benar menggaungkan hal tersebut menjadikan

Kota Semarang belum sepenuhnya mengoptimalkan perwujudan Kota Ramah Lansia. Arah dan tujuan untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia pun menjadi tidak stabil sehingga belum menemukan titik temu untuk mengatasinya.

Himbauan dan pemahaman kepada keluarga yang memiliki lansia menjadi salah satu faktor utama. Hal ini karena seringkali pada pelaksanaan program seperti BKL maupun posyandu lansia para anggota keluarga yang memiliki lansia tidak dapat mengantarkan mereka karena kesibukannya. Meskipun terdapat layanan *home care*, keterbatasan petugas kesehatan menjadi kendala dalam proses tersebut. Keterbatasan tenaga kesehatan terutama di panti-panti khusus lansia masih sangat minim. Kondisi tersebut mengakibatkan lansia yang terlantar harus memiliki syarat lansia yang sehat fisiknya, sehingga untuk lansia yang hanya bisa berbaring tidak dapat dirujuk untuk di rawat di panti. Selain itu, seringkali ditemukan pula masyarakat yang lebih muda menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga terjadi disfungsi fasilitas

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia

1. Peraturan

Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, Pemerintah Kota Semarang telah berlandaskan kepada peraturan pusat seperti undang-undang, RPJMN, RPJMD, Rencana Aksi Nasional (RAN), Rencana Aksi Daerah (RAD) Lanjut Usia, dan sebagainya. Pemerintah Kota Semarang juga memiliki berbagai program yang mengatur Kota Ramah Lansia, seperti Bina Keluarga Lansia (BKL), Sekolah Lansia, program permakanan, home care, posyandu lansia, puskesmas lansia, dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap lansia. Akan tetapi, peraturan yang secara khusus mengatur tentang lansia sebagai payung hukum utama untuk melindungi lansia belum tersedia.

2. Pemimpin Daerah

Dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen serta keseriusannya untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia. Selain itu, para OPD yang bersangkutan juga berusaha untuk menjaga komitmen mereka agar program-program lansia yang telah dijalankan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan.

3. Fasilitas yang Ramah Lansia

Dalam penyediaan fasilitas, Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan berbagai fasilitas fisik yang ramah bagi lansia, seperti kursi khusus lansia, jalur geriatri untuk lansia, toilet lansia, terdapat tarif khusus lansia, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam penyediaan fasilitas non fisik, pemerintah berusaha untuk memberdayakan lansia dan para pelaksana program seperti kader BKL dengan penyuluhan, materi, dan pelatihan.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Kota Ramah Lansia di Kota Semarang

Berdasarkan teori William Dunn, bahwa sebuah kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan dan berkaitan antar satu sama lain dan menghasilkan hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori William Dunn, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia berkaitan erat dengan perencanaan pemerintah. Dalam hal ini, Kota Semarang telah melakukan perencanaan dalam pembuatan kebijakan khusus lansia. Hal ini terwujud

dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Lansia tahun 2019-2023. Akan tetapi, rencana tersebut tidak memiliki kelanjutan sehingga mengalami kondisi yang tetap. Ketidakberadaan payung hukum memberikan permasalahan pada pengalokasian anggaran dan memberikan hambatan untuk para pelaksana dalam melaksanakan program secara optimal dari segi koordinasi dan perencanaan tentang Kota Ramah Lansia.

2. Pelaku Kebijakan

Pelaku kebijakan memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan berjalannya program maupun komitmen yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang telah memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini dapat ditandai dari adanya penyampaian informasi yang kerap dilakukan oleh pelaku kebijakan sebagai perumus program kepada pelaksana kebijakan. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi, perbedaan pendapat, dan perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Bahkan hubungan komunikasi tersebut masih bersifat temporer (sementara) dan tidak berjalan secara berkelanjutan.

3. Lingkungan Kebijakan

Dari segi lingkungan kebijakan, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk wadah organisasi bagi lansia seperti PPLKS untuk para lansia. Akan tetapi, ternyata pembentukan wadah tersebut tidak dapat mendukung terwujudnya Kota Ramah Lansia secara lebih optimal. Selain itu, kurangnya promotor dalam menggaungkan Kota Ramah Lansia membuat masyarakat di Kota Semarang belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya keberadaan lansia. Penyediaan fasilitas umum seperti panti-panti untuk lansia yang tempatnya terbatas dan keterbatasan tenaga kesehatan untuk merawat lansia, hingga terjadinya disfungsi fasilitas akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengutamakan keberadaan lansia. Bahkan seringkali permasalahan ini timbul dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga sehingga lansia pada akhirnya merasa kesepian.

b. Saran

Berdasarkan hasil wawancara terhadap permasalahan mengenai kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia, peneliti dapat memberikan rekomendasi :

1. Pemerintah Kota Semarang hendaknya sesegera mungkin untuk menyediakan payung hukum yang kuat untuk lansia dengan membentuk peraturan daerah khusus lansia agar nantinya tujuan,

sasaran, maupun strategi untuk memberikan kesejahteraan bagi lansia dapat dioptimalkan..

Selanjutnya, pemerintah hendaknya meningkatkan peluang PPLKS sebagai wadah lansia untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya. Hal ini karena PPLKS terbentuk untuk menggantikan Komda Lansia, akan tetapi keberadaannya belum sebeperangaruh Komda Lansia. Oleh karena itu, hendaknya keberadaan PPLKS dapat dioptimalkan dengan tetap melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program.

2. Perlunya peningkatan sosialisasi secara mendalam mengenai lansia, tidak hanya kepada pemerintah dan pelaksana program tetapi juga kepada masyarakat umum. Sosialisasi tersebut hendaknya dilakukan secara merata, baik dari kaum

menengah ke atas hingga menengah ke bawah agar nantinya penghormatan dan partisipasi untuk para lansia dapat besar. Penyediaan fasilitas yang ramah lansia hendaknya tidak hanya dilakukan di tempat-tempat umum dan terbuka, tetapi juga penyediaan fasilitas ramah lansia di panti-panti. Peningkatan pemberian tenaga kesehatan di panti-panti lansia dapat memberikan kemudahan lansia untuk tetap terawat dengan baik, sehat, dan bahagia.

Selanjutnya, diperlukan penguatan komitmen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini karena komitmen yang kuat akan mendorong terjadinya penguatan pada hubungan komunikasi antar satu sama lain. Selain itu, hendaknya Pemerintah Kota Semarang juga menjalin hubungan dengan menggunakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai upaya menjembatani komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ariwibowo, Prasetyo. (2019). *Laporan Kajian Strategis Provinsi Jawa Tengah Ramah Lansia*. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. (2021a). *Hasil*

Sensus Penduduk 2020. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Badan Pusat Statistik. (2021b). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2017-2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut->

kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html

- Falikhah, N. (2017). BONUS DEMOGRAFI PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).
- Ekasari Mia Fatma, Ni Made Riasmini, T. H. (2018). Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep Dan Berbagai Intervensi. *Wineka Media*.
- Halimsetiono, E. (2021). Pelayanan Kesehatan pada Warga Lanjut Usia. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 3(1), 64–70.
- Harsoyo dan Setyohadi Pratomo. (2022). Pemberdayaan Dan Kemandirian Bagi Kesehatan Lanjut Usia Melalui Sekolah Adiyuswo. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 1(1), 35-47.
- Haryanto, J. T., (2015). Penduduk Lansia dan Bonus Demografi Kedua. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Hendrawanto, T. (2016). Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia menghadapi Masa Pensiun. *Jurnal PKS*, 15(4), 349–356.
- Hermawati, Istiana. (2015). Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Heryanah, H. (2015). Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia. *Populasi*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jp.15692>
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu* (3rd ed.). Gavamedia.
- Lambrinos, J. J. (2013). Age-friendly living in Guanajuato, Mexico. *Generations*, 37(4), 48–50.
- Lestari, Made Diah. (2016). Menuju Denpasar Ramah Lansia. *Scientific News Magazine*.2528-3049.
- Prakarsa. (2020). Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia. *Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia* (p. 116)
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53
- Ruza, J., Kim, J. I., Leung, I., Kam, C., &

- Ng, S. Y. M. (2015). Sustainable, age-friendly cities: An evaluation framework and case study application on Palo Alto, California. *Sustainable Cities and Society*, 14(1), 390–396.
- Sari, M. T., & Susanti. (2017). Gambaran Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Wherda Budi Luhur Dan Lansia Di Kelurahan Paal V - Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 178–183
- Sawir, Muhammad. (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik). CV Budi Utama.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Kelima. Pustaka Belajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*. Alfabeta, CV (Issue April).
- Suriastini, Ni Wayan., et all. (2013). *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah Lanjut Usia 2030 Kota Malang*. Yogyakarta: SurveyMETER.
- Vibriyanti, D. (2018). Surabaya menuju kota ramah lansia: peluang dan tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(2), 117–132.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- World Health Organization. (2015). *Measuring the Age-Friendliness of Cities*. 128. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/203830/9789241509695_eng.pdf?sequence=1%0Ahttps://www.who.int/ageing/publications/measuring-cities-age-friendliness/en/
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan Usia
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

